



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 221/Pid.B/2023/PN.Skt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TIO FENDER SAPUTRO bin SULISTIONO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/02 Pebruari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Trip, RT.08 RW.01, Kelurahan Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di

persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TIO FENDER SAPUTRO bin SULISTIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIO FENDER SAPUTRO bin SULISTIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit TOYOTA AGYA, Warna : Silver Metalik, Tahun : 202, Nopol : N 1223 TQ, Noka : MHKA4GA5JMJ056090, Nosin : 3NRH611601, An. Moch Jaelani d/a Dusun Kejoran RT.005 RW 012, Kel. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan.

Dikembalikan pada saksi korban Selvi Oktavia;

- 1 (satu) Lembar Nota penjualan PT. Mey-Mey Sejahtera, tanggal 25 Maret 2023.

- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 009701080043508 An. Mila Sanvania.

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 1490639019 An. Putri Ayu Suci Ati.

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 0780335912 An.Diana Setyaningrum.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 604801005066532 atas nama Kasnadi dengan sampul berwarna biru

Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatan dan kesalahannya, karena terhadap perkara ini telah banyak sekali orang yang Terdakwa kecewakan, terutama kedua orang tua Terdakwa, karena Terdakwa sebagai anak Tunggal, Terdakwa berjanji tidak melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melanggar hukum lagi, Terdakwa ingin berubah dan ingin menata kehidupan Terdakwa sehingga bisa mencapai masa depan yang cerah serta dapat membahagiakan kedua orang tua Terdakwa, maka dari itu Terdakwa mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim untuk memberikan dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Nomor REG PERKARA : PDM -71/SKRTA/ Eoh.2 /07/ 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa TIO FENDER SAPUTRO Bin SULISTIONO pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, di Jl. Guwosari RT.3 RW 27 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TIO FENDER SAPUTRO Bin SULISTIONO ketika berada di rumah pamannya di Salatiga Jawa Tengah sekira bulan Februari 2023 telah memosting di akun facebook yang tertera nomor Whatsapp terdakwa 085806547877 dengan menawarkan penjualan minyak goreng merek KITA, selanjutnya atas postingan terdakwa tersebut saksi SELVI OCKTAVIA yang bekerja di Perusahaan PT. Mey Mey Sejahtera menghubungi terdakwa via Whatsapp dan berkeinginan untuk membeli minyak goreng yang terdakwa iklankan di akun facebook tersebut, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi SELVI OCKTAVIA terjadi pembicaraan melalui Whatsapp tentang harga minyak goreng merek KITA yang akan terdakwa jual dan saudari SELVI OKTAVIA membutuhkan minyak goreng merek KITA dalam jumlah yang cukup banyak karena akan dijual lagi, setelah adanya percakapan awal tentang harga minyak yang terdakwa tawarkan kemudian pada sekira akhir bulan Februari 2023 saudari SELVI OCKTAVIA melakukan pemesanan untuk membeli minyak goreng merek KITA kepada terdakwa sebanyak 800 karton dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan barang berupa minyak goreng sesuai dengan pesanan, setelah transaksi pada bulan Februari 2023 berjalan lancar saudari SELVI OKTAVIA kembali melakukan pemesanan minyak goreng merek KITA pada tanggal 10 Maret 2023, dengan nilai sebesar Rp. 133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) karton dari pesanan tersebut sudah terdakwa selesaikan karena barang berupa minyak goreng terdakwa kirimkan kepada saudari SELVI OKTAVIA, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2023 kembali saudari SELVI OKTAVIA melakukan pemesanan dengan nilai sebesar Rp. 133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) karton dari pesanan tersebut sudah terdakwa selesaikan karena barang berupa minyak goreng terdakwa kirimkan kepada saudari SELVI OKTAVIA, kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 terjadi 2 (dua) pemesanan yang dilakukan oleh saudari SELVI OKTAVIA yaitu untuk pemesanan pertama terhadap barang berupa minyak goreng merek KITA sebanyak 2000 (dua ribu) karton yang sudah diberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer kenomor rekening atas nama ponakan terdakwa bernama NALDIANSYAH rekening bank BRI setelah uang ditransfer langsung terdakwa menghubungi keponakan terdakwa agar mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dan pada waktu itu juga langsung terdakwa terima direkening terdakwa, dan pada tanggal 24 Maret 2023 terdapat transaksi pembelian minyak goreng merek KITA oleh saudari SELVI OKTAVIA sebanyak 800 (delapan ratus) karton dan sudah dibayar sebesar Rp. 133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng sampai dengan sekarang, untuk penyerahan uang tersebut saudari SELVI OKTAVIA dengan cara transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer kenomor rekening bank BCA atas nama FITRI tetapi setelah uang terkirim kepada saudari FITRI kemudian terdakwa menghubungi saudari FITRI agar mengirimkan uang tersebut kepada saudara KASNADI (bapak saudara ADITYA teman sekolah terdakwa).
2. Selanjutnya terdakwa menyuruh saudari SELVI OKTAVIA untuk mengirimkan uang dengan cara transfer kenomor rekening bank BRI atas nama KASNADI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Sisanya sebesar Rp. 33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa menyuruh saudari SELVI OKTAVIA untuk mengirimkan uang tersebut kenomor rekening bank BCA atas nama saudara ADITYA teman sekolah terdakwa waktu masih SMK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. dan karena harga transfer uang tersebut sehingga total keseluruhan uang yang dikirimkan oleh saudara SELVI OKTAVIA atas permintaan terdakwa sebesar Rp. 133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa sama sekali belum mengirimkan minyak goreng sebanyak 800 (delapan ratus) karton tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2023 saat terdakwa belum mengirimkan pesanan minyak goreng yang telah dibayar oleh saudara SELVI OKTAVIA, terdakwa menghubungi saudara SELVI OKTAVIA untuk membeli minyak goreng guna memenuhi pesanan saudara ABIYOSO yang terdakwa kenal melalui kontak massanger setelah terdakwa mengiklankan di Marketplace Facebooknya, dan terdakwa sudah sepakatan dengan harga minyak goreng merk KITA yang akan dibeli oleh saudara ABIYOSO dengan harga untuk 800 (delapan ratus) karton seharga Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), karena terdakwa tidak mempunyai stok minyak goreng maka terdakwa mencoba menghubungi saudara SELVI OKTAVIA dan menanyakan apakah mempunyai stok minyak goreng merk KITA yang dapat terdakwa beli untuk memenuhi pesanan saudara ABIYOSO tersebut, pada waktu itu saudara SELVI OKTAVIA mengatakan mempunyai stok barang minyak goreng merk KITA kalau Cuma 800 karton ada, selanjutnya terdakwa sepakat harga dengan saudara SELVI OKTAVIA minyak goreng tersebut terdakwa beli seluruhnya seharga Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dan setelah ada kesepakatan harga tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada saudara ABIYOSO agar mengirimkan mobil ke alamat Gowosari RT 03 RW 27, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana alamat yang diberikan oleh saudara SELVI OKTAVIA kepada terdakwa, setelah minyak goreng selesai dimasukkan dalam armada milik saudara ABIYOSO, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara ABIYOSO untuk mengirimkan uang pembayaran minyak goreng merek KITA tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa bahwa saudara ABIYOSO untuk mengirimkan uang secara transfer ke nomor rekening saudara SELVI OKTAVIA dibank BRI sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama terdakwa dibank BRI, dan setelah saudara SELVI OKTAVIA menerima transfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian minyak goreng yang dibeli terdakwa dari saudara SELVI OKTAVIA sehingga terdakwa masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), pada waktu itu saudara SELVI OKTAVIA menanyakan kepada terdakwa kenapa bayarnya masih kurang, dan terdakwa menjawab bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan mengirimkan minyak goreng lebih banyak sebanyak 2000 (dua ribu) karton yang akan dikirimkan dari PT Sentana Sidoarjo, dimana untuk pembayarannya juga masih kurang banyak, selain itu terdakwa juga meyakinkan saudari SELVI OKTAVIA dengan mengatakan "Pengangkutan ke armada dilakukan malam hari selesai sekira jam. 24.00. wib dan terdakwa juga menjanjikan akan mengirimkan secara transfer kekurangan uang sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)", sehingga atas omongan terdakwa tersebut saudari SELVI OKTAVIA menjadi percaya dan melepas armada yang mengangkut minyak yang dibeli terdakwa untuk customer terdakwa tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 04.00. wib pagi harinya, terdakwa mematikan handphonenya dengan maksud jika saudari SELVI OKTAVIA menghubungi terdakwa maka tidak akan tersambung, dan setelah ditunggu-tunggu ternyata minyak goreng sebanyak 800 karton dan 2000 karton yang dipesan saudari SELVI OKTAVIA tidak dikirim terdakwa dan terdakwa juga tidak mentransfer uang kekurangan pembayaran pembelian minyak goreng sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) maka selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB saudari SELVI OKTAVIA mencoba menghubungi terdakwa, akan tetapi Handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan dicoba dengan cara kirim pesan WA hanya centang satu dan atas kejadian tersebut perusahaan tempat saudari SELVI OKTAVIA bekerja mengalami kerugian sebesar Rp.171.600.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Transfer ke nomor rekening atas nama ponakan terdakwa bernama NALDIANSYAH rekening bank BNI sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas perintah terdakwa, untuk uang muka pembelian 2.000 karton minyak goreng KITA dari pabrik Sentana Sidoarjo, tanggal 24 Maret 2023, sekira jam. 14.00. wib.
2. Transfer ke rekening atas permintaan terdakwa bank BCA atas nama FITRI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh juta rupiah), ke rekening bank BRI atas nama KASNADI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), rekening bank BCA atas nama saudara ADITYA sebesar Rp. 33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp. 133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pesanan minyak goreng KITA sebanyak 800 karton dari pabrik KMR yang ditransfer tanggal 24 Maret 2023, sekira jam. 20.00. wib.
3. Kekurangan pembayaran Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) atas pembelian minyak goreng KITA oleh terdakwa dari saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memenuhi pesanan dari customer saudara TIO FENDER SAPUTRO bernama ABIYOSO, pada tanggal 25 Maret 2023, sekira jam, 20.00. wib.

Selanjutnya dari total uang yang diterima terdakwa sejumlah Rp.171.600.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi sebagai berikut :

Rp. 112.000.000,00 (untuk membeli mobil Honda Brio)

Rp. 59.600.000,00

Rp. 9.000.000,00 (membeli audio untuk mobil Honda Brio)

RP. 50.600.000,00

Rp. 40.000.000,00 (foya – foya di club)

Rp. 10.000.000,00 (foya – foya di club) / habis

Selanjutnya setelah uang terdakwa habis, pada sekira bulan Mei 2023 terdakwa menjual mobil Honda Brio dan laku sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan dari penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 90.000.000,00

Rp. 23.000.000,00 (DP membeli mobil Toyota Agya)

Rp. 67.000.000,00

Rp. 30.000.000,00 (membayar hutang)

Rp. 37.000.000,00

Rp. 20.000.000,00 (membayar hutang)

Rp. 17.000.000,00 (sisanya terdakwa pergunakan untuk foya-foya di Club)

Dan selanjutnya karena terdakwa dihubungi melalui telepon maupun WA sudah tidak respon maka saudari SELVI OKTAVIA melaporkan terdakwa TIO FENDER SAPUTRO Bin SULISTIONO kepihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa TIO FENDER SAPUTRO Bin SULISTIONO mengakibatkan perusahaan tempat bekerja saudari SELVI OKTAVIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.171.600.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TIO FENDER SAPUTRO Bin SULISTIONO pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, di Jl. Guwosari RT.3 RW 27 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TIO FENDER SAPUTRO Bin SULISTIONO ketika berada di rumah pamannya di Salatiga Jawa Tengah sekira bulan Februari 2023 telah memosting di akun facebook yang tertera nomor Whatsapp terdakwa 085806547877 dengan menawarkan penjualan minyak goreng merek KITA, selanjutnya atas postingan terdakwa tersebut saksi SELVI OCKTAVIA yang bekerja di Perusahaan PT. Mey Mey Sejahtera menghubungi terdakwa via Whatsapp dan berkeinginan untuk membeli minyak goreng yang terdakwa iklankan di akun facebook tersebut, selanjutnya antara terdakwa dengan saksi SELVI OCKTAVIA terjadi pembicaraan melalui Whatsapp tentang harga minyak goreng merek KITA yang akan terdakwa jual dan saudari SELVI OKTAVIA membutuhkan minyak goreng merek KITA dalam jumlah yang cukup banyak karena akan dijual lagi, setelah adanya percakapan awal tentang harga minyak yang terdakwa tawarkan kemudian pada sekira akhir bulan Februari 2023 saudari SELVI OCKTAVIA melakukan pemesanan untuk membeli minyak goreng merek KITA kepada terdakwa sebanyak 800 karton dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari pesanan tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan barang berupa minyak goreng sesuai dengan pesanan, setelah transaksi pada bulan Februari 2023 berjalan lancar saudari SELVI OKTAVIA kembali melakukan pemesanan minyak goreng merek KITA pada tanggal 10 Maret 2023, dengan nilai sebesar Rp. 133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) karton dari pesanan tersebut sudah terdakwa selesaikan karena barang berupa minyak goreng terdakwa kirimkan kepada saudari SELVI OKTAVIA, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2023 kembali saudari SELVI OKTAVIA melakukan pemesanan dengan nilai sebesar Rp. 133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) karton dari pesanan tersebut sudah terdakwa selesaikan karena barang berupa minyak goreng terdakwa kirimkan kepada saudari SELVI OKTAVIA, kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 terjadi 2 (dua) pemesanan yang dilakukan oleh saudari SELVI OKTAVIA yaitu untuk pemesanan pertama terhadap barang berupa minyak goreng merek KITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak 2000 (dua ribu) karton yang sudah diberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer kenomor rekening atas nama ponakan terdakwa bernama NALDIANSYAH rekening bank BRI setelah uang ditransfer langsung terdakwa menghubungi keponakan terdakwa agar mentransfer uang tersebut kepada terdakwa dan pada waktu itu juga langsung terdakwa terima direkening terdakwa, dan pada tanggal 24 Maret 2023 terdapat transaksi pembelian minyak goreng merek KITA oleh saudari SELVI OKTAVIA sebanyak 800 (delapan ratus) karton dan sudah dibayar sebesar Rp. 133.600.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng sampai dengan sekarang, untuk penyerahan uang tersebut saudari SELVI OKTAVIA dengan cara transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer kenomor rekening bank BCA atas nama FITRI tetapi setelah uang terkirim kepada saudari FITRI kemudian terdakwa menghubungi saudari FITRI agar mengirimkan uang tersebut kepada saudara KASNADI (bapak saudara ADITYA teman sekolah terdakwa).
2. Selanjutnya terdakwa menyuruh saudari SELVI OKTAVIA untuk mengirimkan uang dengan cara transfer kenomor rekening bank BRI atas nama KASNADI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Sisanya sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa menyuruh saudari SELVI OKTAVIA untuk mengirimkan uang tersebut kenomor rekening bank BCA atas nama saudara ADITYA teman sekolah terdakwa waktu masih SMK.

Dari ke-3 (tiga) kali transfer uang tersebut sehingga total keseluruhan uang yang dikirimkan oleh saudari SELVI OKTAVIA atas permintaan terdakwa sebesar Rp. 133.600.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa sama sekali belum mengirimkan minyak goreng sebanyak 800 (delapan ratus) karton tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2023 saat terdakwa belum mengirimkan pesanan minyak goreng yang telah dibayar oleh saudari SELVI OKTAVIA, terdakwa menghubungi saudari SELVI OKTAVIA untuk membeli minyak goreng guna memenuhi pesanan saudara ABIYOSO yang terdakwa kenal melalui kontak massanger setelah terdakwa mengiklankan di Marketplace Facebooknya, dan terdakwa sudah sepakatan dengan harga minyak goreng merk KITA yang akan dibeli oleh saudara ABIYOSO dengan harga untuk 800 (delapan ratus) karton seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), karena terdakwa tidak mempunyai stok minyak goreng maka terdakwa mencoba menghubungi saudari SELVI OKTAVIA dan menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. akan mempunyai stok minyak goreng merk KITA yang dapat terdakwa beli untuk memenuhi pesanan saudara ABIYOSO tersebut, pada waktu itu saudari SELVI OKTAVIA mengatakan mempunyai stok barang minyak goreng merk KITA kalau Cuma 800 karton ada, selanjutnya terdakwa sepakat harga dengan saudari SELVI OKTAVIA minyak goreng tersebut terdakwa beli seluruhnya seharga Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dan setelah ada kesepakatan harga tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada saudara ABIYOSO agar mengirimkan mobil ke alamat Gowosari RT 03 RW 27, Kel. Jebres, Kec. Kec. Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana alamat yang diberikan oleh saudari SELVI OKTAVIA kepada terdakwa, setelah minyak goreng selesai dimasukkan dalam armada milik saudara ABIYOSO, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara ABIYOSO untuk mengirimkan uang pembayaran minyak goreng merek KITA tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa bahwa saudara ABIYOSO untuk mengirimkan uang secara transfer ke nomor rekening saudari SELVI OKTAVIA dibank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama terdakwa dibank BRI, dan setelah saudari SELVI OKTAVIA menerima transfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian minyak goreng yang dibeli terdakwa dari saudari SELVI OKTAVIA sehingga terdakwa masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), pada waktu itu saudari SELVIA OKTAVIA menanyakan kepada terdakwa kenapa bayarnya masih kurang, dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan mengirimkan minyak goreng lebih banyak sebanyak 2000 (dua ribu) karton yang akan dikirimkan dari PT Sentana Sidoarjo, dimana untuk pembayarannya juga masih kurang banyak, selain itu terdakwa juga meyakinkan saudari SELVI OKTAVIA dengan mengatakan "Pengangkutan ke armada dilakukan malam hari selesai sekira jam. 24.00. wib dan terdakwa juga menjanjikan akan mengirimkan secara transfer kekurangan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)", sehingga atas omongan terdakwa tersebut saudari SELVI OKTAVIA menjadi percaya dan melepas armada yang mengangkut minyak yang dibeli terdakwa untuk customer terdakwa tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 04.00. wib pagi harinya, terdakwa mematikan handphonenya dengan maksud jika saudari SELVI OKTAVIA menghubungi terdakwa maka tidak akan tersambung, dan setelah ditunggu-tunggu ternyata minyak goreng sebanyak 800 karton dan 2000 karton yang dipesan saudari SELVI OKTAVIA tidak dikirim terdakwa dan terdakwa juga tidak mentransfer uang kekurangan pembayaran pembelian

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. maka mahkamah besar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) maka

1. Transfer ke nomor rekening atas nama ponakan terdakwa bernama NALDIANSYAH rekening bank BNI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas perintah terdakwa, untuk uang muka pembelian 2.000 karton minyak goreng KITA dari pabrik Sentana Sidoarjo, tanggal 24 Maret 2023, sekira jam. 14.00. wib.
2. Transfer ke rekening atas permintaan terdakwa bank BCA atas nama FITRI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh juta rupiah), ke rekening bank BRI atas nama KASNADI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), rekening bank BCA atas nama saudara ADITYA sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp. 133.600.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pesanan minyak goreng KITA sebanyak 800 karton dari pabrik KMR yang ditransfer tanggal 24 Maret 2023, sekira jam. 20.00. wib.
3. Kekurangan pembayaran Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas pembelian minyak goreng KITA oleh terdakwa dari saudara SELVI OKTAVIA untuk memenuhi pesanan dari customer saudara TIO FENDER SAPUTRO bernama ABIYOSO, pada tanggal 25 Maret 2023, sekira jam, 20.00. wib.

Rp. 10.000.000,00 (foya – foya di club) / habis

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebelumnya putusan.go.id) dan dari penjualan mobil tersebut terdakwa

gunakan untuk keperluan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 90.000.000,00

Rp. 23.000.000,00 (DP membeli mobil Toyota Agya)

Rp. 67.000.000,00

Rp. 30.000.000,00 (membayar hutang)

Rp. 37.000.000,00

Rp. 20.000.000,00 (membayar hutang)

Rp. 17.000.000,00 (sisanya terdakwa pergunakan untuk foya-foya di Club)

Dan selanjutnya karena terdakwa dihubungi melalui telepon maupun WA sudah tidak respon maka saudari SELVI OKTAVIA melaporkan terdakwa TIO FENDER SAPUTRO Bin SULISTIONO kepihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa TIO FENDER SAPUTRO Bin SULISTIONO mengakibatkan perusahaan tempat bekerja saudari SELVI OKTAVIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.171.600.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SELVI OKTAVIA;

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 di Gowosari RT 03 RW 27, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awal saksi kenal dengan Terdakwa dari marketing saksi bernama Novia, saksi bertugas mencari barang untuk dijual perusahaan PT Mey Mey Sejahtera, saksi dapat tawaran dari Terdakwa untuk 800 (delapan ratus) carton minyak goreng yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang dapat muat, armada yang atur saksi, sampai pabrik bisa muat dan lancar sampai ketempat pembeli, karena saksi langsung menjual 800 carton tersebut, Pada tanggal 24 Maret 2023 saksi dapat tawaran dari Terdakwa untuk 800 (delapan ratus) carton lagi minyak goreng dengan transaksi ke Rekening BRI dengan Norek 6392010071117538 An. Marian Wahyuni, sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 24 Maret 2023, ke Rekening BCA dengan Norek 0670575993 An. Fitri Hariani, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023, ke Rekening BRI dengan Norek 604801005066532 An. KASNADI, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023, ke Rekening BCA dengan Norek 0131840941 An. Muhamad Aditya Wahyu, SAP, sebesar Rp. 33.600.000,-, tertanggal 24 Maret 2023;

- Bahwa saksi kemudian kroscek dengan yang punya barang yaitu saudari Fitri bahwa benar ada minyak yang untuk muat besok pagi tanggal 25 Maret 2023, waktu itu setelah melakukan transaksi sampai keesokan harinya Terdakwa menginformasikan barang akan ditukar dikarenakan keadaan minyaknya jelek, dia menginformasikan diganti minyak dari pabrik lain, sampai esok paginya ternyata Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga total saat itu kerugiannya adalah sebesar Rp 135.600.000 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa dengan hasil lancar / tidak ada masalah, dan awalnya saksi mendapatkan Nomor Terdakwa (085806547877), dari teman saksi yang bernama saudari Novia rekan kerja saksi di PT. Mey Mey Sejahtera d/a Jl. Tanjunganom Dk. Tanjunganom No. 25 RT 01 RW 05, Kel. Bangorwo Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo.

- Bahwa saksi melakukan pemesanan atas nama perusahaan kami yakni PT. Mey Mey Sejahtera yang beralamatkan di Jl. Tanjunganom No 25 Dk. Tanjunganom RT 01 RW 05 Desa Bangorwo Kwarasan Kec. Grogol Kab Sukoharjo

- Bahwa Pimpinan Perusahaan Mey Mey Sejahtera tersebut adalah saudari Meliana Sri Rahayu Halim;

- Bahwa yang lebih kenal terlebih dahulu dengan Terdakwa adalah saudari Novia dan saat itu saudari Novia menjelaskan kepada saksi jika Terdakwa ini adalah Treder (penghubung) Minyak Goreng. Selanjutnya saksi tertarik maka Nomor WA saksi 081234604138 diberikan oleh saksi Novia kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa komunikasi melalui WA dengan saksi pada tanggal 13 Januari 2023.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini berkomunikasi pertama kali melalui WA jika Terdakwa mempunyai barang berupa Minyak Goreng merk nya Minyak Kita.

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi jika mempunyai DO / Delivery order (Surat Order jika mempunyai barang dipabrik) namun saksi belum tertarik, dan selanjutnya Terdakwa menawarkan saksi terus, penawaran tersebut seperti : WA pada tanggal 13 Januari 2023 “ Mbak ini ada minyak kita sinar mas refil 1 liter enggal (baru).,WA pada tanggal 09 Pebruari 2023 menawarkan minyak hemart 1 liter harga nya Rp. 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) satu Karton minimal order 1 Rit (800 Karton)., WA pada tanggal 11 Pebruari 2023 menawarkan Kembali Minyak Kita 2000 (dua ribu) karton namun harga akan di update besok. Pada besoknya telpon dan menawarkan minyak terus namun saksi masih belum minat.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2023 WA Kembali menawarkan Kembali Minyak Kita dari PT SANTANA harga 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) perkarton, untuk pemesanan minimal 2000 Karton dan sisa 2 Rit (1 Rit = 800 Karton). Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk DP terlebih dahulu dan kemudian saksi dikirim No Rek Rekening BRI dengan Norek 6392010071117538 An. MARIANA WAHYUNI, setelah itu saksi transfer DP sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 24 Maret 2023. Namun kemudian Terdakwa menawarkan Kembali Minyak Goreng Merk Minyak Kita dari PT KUSUMA MUKTI REMAJA Jl Raya Solo Sragen KM 78 Jetis Kec. Jaten Kab. Karanganyar harga di bayar sekarang Rp 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) jika mau ini ada 1 Rit (800 Karton) dan menginfokan jika ini DO nya CV Fajar Sakti Abadi milik saudari FITRI dan keluarnya besok tanggal 25 Maret 2023 selanjutnya saksi masih menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai ditempat. Selanjutnya saksi dikirim No Rekening untuk melakukan pembayaran diantaranya :

- Rekening BCA dengan Norek 0670575993 An. FITRI HARIANI, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.
- Rekening BRI dengan Norek 604801005066532 An. KASNADI, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.
- Rekening BCA dengan Norek 0131840941 An. MUHAMAD ADITYA WAHYU SAP, sebesar Rp. 33.600.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nomor rekening tersebut saksi kirimkan kepada saudara Deny untuk dilakukan pembayaran dan saudara Deny melakukan pembayaran dua rekening yakni atas nama Fitri Hariani dan atas nama Kasnadi masing masing sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena saksi di minta terus untuk melakukan pembayaran selanjutnya maka dari perusahaan saksi yang menalangi / membayarkan terlebih dahulu kekurangannya yakni sebesar Rp 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Nomor rekening yang di minta Terdakwa yakni seperti tersebut diatas dan saat itu Terdakwa masih menjanjikan lagi akan mengganti dengan minyak lain karena menurut alasanya minyak yang dari KMR (Kusuma Mukti Remaja) jelek sekali dan keteranganya juga ini armada sudah mau muat di Sidoarjo dan masih janji janji akan mengirimkan minyak tersebut. Dan kemudian tanggal 26 Maret 2023 dini hari HP Terdakwa sudah tidak bisa di hubungi Kembali.

- Bahwa saudari Fitri Hariani adalah yang mempunyai DO yakni pimpinan CV Fajar Sakti Abadi. Selanjutnya saksi tanyakan apakah menerima transfer sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan oleh saudari Fitri Hariani di sampaikan jika Terdakwa meminta uang yang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut agar di kembalikan kepada Terdakwa karena uang tersebut bukan uang minyak namun uang untuk DP Mobil. Selanjutnya oleh saudari Fitri Hariani saksi dikirim bukti transfer jika uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa T melalui Nomor Rekening atas nama Kasnadi seperti tersebut diatas.

- Bahwa pada saat Terdakwa menjelaskan kepada saksi jika akan mengganti Minyak yang dari Sidoarjo karena minyak yang dari PT Kusuma Mukti Remaja (KMR) jelek saat itu bertanya kepada saksi apakah masih ada mempunyai Stok Minyak dan saksi jawab ada, kemudian sepakat dengan Total pembayaran 136.000.000 (untuk 800 karton) dan perusahaan saksi hanya ditransfer sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa melalui Rekening BRI atas nama ABIYOSO dan masih kurang bayar sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan saat itu armada yang di kirimkan oleh Terdakwa ke perusahaan kami sehingga kami tidak tahu minyak tersebut dikirimkan ke mana. Dan dengan ini maka kerugian saksi Bersama perusahaan saksi bertambah yang awalnya Rp. 133.600.000 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) + Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) + Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 171.600.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi sebagai karyawan dari Perusahaan PT MEY MEY SEJAHTERA yang mana saksi sebagai Manager Pembelian dan saksi sebagai karyawan menanggung kerugian perusahaan dengan cara di potong gaji saja sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan dan tetap menjualkan barang perusahaan sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /karton.

- Bahwa Saksi bersedia untuk membeli minyak goreng merk KITA yang ditawarkan oleh Terdakwa karena pada waktu itu situasi minyak goreng sulit untuk didapatkan dan Terdakwa menawarkan minyak goreng KITA dengan harga yang ada selisih dengan penawaran harga yang diberikan oleh Terdakwa lebih murah dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh fender lainnya.

- Bahwa awalnya saksi yang memesan minyak goreng KITA dari Terdakwa yaitu pada tanggal 24 Maret 2023 sekira jam. 20.00. wib, saksi melakukan transaksi pembelian minyak KITA kepada Terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) karton dengan harga sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per karton, sehingga nilai pembelian semuanya sebesar Rp. 133.600.000, - (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah uang ditransfer dari saudara Deni ke nomor rekening 3 (tiga) nama rekening, untuk pesanan tersebut sebagaimana kesepakatan dikirimkan barang tanggal 25 Maret 2023, tetapi pada tanggal 25 Maret 2023 saksi dihubungi Terdakwa menjelaskan bahwa minyak goreng dari KMR Karanganyar yang akan dikirimkan kualitasnya jelek, dengan alasan tersebut Terdakwa memberikan alasan akan mengganti dengan minyak yang sebelumnya sudah saksi berikan uang muka pada tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan minyak goreng yang akan dikirimkan dari PT Sentana Sidoarjo sebagaimana kesepakatan sebelumnya, selain itu Terdakwa juga menunjukkan video call sedang dalam perjalanan ke PT Sentana, dengan adanya penjelasan dari Terdakwa saksi merasa yakin sehingga saksi bersedia untuk menunggu pengiriman minyak dari Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023, sekira jam 20.00. wib Terdakwa menghubungi saksi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat wawancara kepada saksi apakah ada stok minyak digudang tempat kerja saksi PT Mey Mey Sejahtera merk KITA dari pabrik PT KMR, Terdakwa mengatakan bersedia membeli untuk diserahkan kepada customer Terdakwa, sebanyak 800 (delapan ratus) karton, selanjutnya saksi sampaikan bahwa harga perkartonnya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga kalau dikirimkan 800 (delapan ratus) karton seluruhnya seharga Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah), akhirnya Terdakwa sepakat membeli minyak tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2023, sekira jam. 23.00. wib ada transferan uang masuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari atas nama rekening ABIYOSO, pada saat yang sama sudah ada truck yang akan mengangkut minyak goreng pesanan Terdakwa, setelah selesai semua minyak goreng pesanan dari Terdakwa dimasukkan kedalam truck, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa bahwa uang pembayaran masih kurang Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan Terdakwa menjawab bahwa pesanan saksi yang sudah memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian minyak goreng KITA dari PT Sentana rencana akan dikirimkan sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) karton yang harganya sebesar Rp. 363.000.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan adanya hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau pembayaran pesanan tersebut masih kurang banyak dan Terdakwa juga menjelaskan kalau minyak pesanan itu sedang dikemas dan pesanan akan sampai ditempat saksi pada tanggal 26 Maret 2023, dengan adanya penjelasan tersebut saksi lepas truck yang sepengetahuan saksi merupakan truck milik customer dari Terdakwa;

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa ini maka kerugian yang dialami oleh perusahaan Mey Mey Sejahtera yang awalnya sebesar Rp. 135.600.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 171.600.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) karena adanya tambahan uang kekurangan pembayaran pembelian minyak oleh customer Terdakwa yang melakukan pembelian minyak KITA dari pabrik KMR seharga Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) baru dibayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga ada kekurangan Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: kerugian sebesar Rp. 171.600.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut rincian kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dilakukan oleh Terdakwa, baik itu uang yang telah dikirimkan oleh perusahaan saksi PT Mey Mey Sejahtera maupun kekurangan pembayaran atas pembelian minyak goreng KITA oleh terdakwa dari PT Mey Mey Sejahtera antara lain :

1. Transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang muka pembelian 2.200 karton minyak goreng KITA dari pabrik Sentana Sidoarjo, tanggal 24 Maret 2023, sekira jam. 14.00. wib
 2. Transfer sebesar Rp. 133.600.000,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pesanan minyak goreng KITA dari pabrik KMR yang ditransfer tanggal 24 Maret 2023, sekira jam. 20.00. wib
 3. Kekurangan pembayaran Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas pesanan minyak goreng KITA dari pabrik KMR untuk memenuhi pesanan dari customer terdakwa TIO FENDER SAPUTRO, pada tanggal 25 Maret 2023, sekira jam, 20.00. wib.
- Bahwa setelah barang yang dipesan oleh PT Mey Mey Sejahtera kepada Terdakwa tidak dapat dikirimkan terakhirnya dapat dihubungi pada tanggal 26 Maret 2023, sekira jam. 01.00. wib saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone sambil menanyakan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dijawab agar saksi tidur saja nanti kalau pas sahur akan dihubungi dan selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi masih ada kekurangan pembayaran pesanan dari PT Sentana yang akan dikirimkan barangnya, dengan adanya penjelasan dari Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2023, sekira jam. 04.30. wib saksi mencoba menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone sudah tidak bisa lagi saksi coba kirim pesan WA hanya centang satu atau handphone tidak aktif, setelah itu dicoba dihubungi lagi sudah tidak bisa;
 - Bahwa setelah Terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng pesanan saksi dan uang sudah dikirimkan oleh perusahaan saksi, sampai dengan sekarang tidak ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT Mey Mey Sejahtera tempat saksi bekerja.
 - Bahwa yang telah dikirimkan oleh PT Mey Mey Sejahtera kepada Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp. 171.600.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa saksi tidak mengetahuinya

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan pembelian mobil merk Toyota Agya, No. Pol. N 1223 TQ tersebut dibeli dari hasil uang yang dikirimkan oleh perusahaan saksi kepada Terdakwa, sebesar Rp. 171.600.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DENI SANJAYA;

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan saksi Selvi Ocktavia adalah rekan kerja saksi dalam usaha jual beli minyak goreng merek KITA kemasan yang mana saksi sebagai Customer di PT Mey Mey tempat saksi Selvi Ocktavia bekerja;
- Bahwa saksi mulai bekerjasama dengan saksi Selvi Ocktavia sudah sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi saksi mendengar sebagai penjual / tredor minyak goreng merek KITA pada tanggal 24 Maret 2022.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 saksi ada pembelian minyak goreng merek KITA kepada Terdakwa melalui PT Mey Mey yang dijalankan oleh saksi Selvi Ockavia saat itu saksi melakukan pembayaran secara bertahap antara lain:
 - a. Rekening BRI dengan Norek 6392010071117538 An. MARIAN WAHYUNI, sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 24 Maret 2023
 - b. Rekening BCA dengan Norek 0670575993 An. FITRI HARIANI, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023
 - c. Rekening BRI dengan Norek 604801005066532 An. KASNADI, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.
 - d. Rekening BCA dengan Norek 0131840941 An. MUHAMAD ADITYA WAHYU SAP, sebesar Rp. 33.600.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.
- Bahwa jumlah keseluruhan yang sudah saksi kirim melalui transfer ke rekening Terdakwa senilai Rp. 135.600.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan rekening BRI anak saksi atas nama MILA SANVANIA
- Bahwa saksi selaku Customer di PT Mey Mey dalam jual beli Minyak Goreng merek KITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum saksi kirim uang saksi kepada Terdakwa sesuai petunjuk dari saksi Selvi Ocktavia, dan ternyata barang tidak dikirim kepada saksi.

Dan setelah ada permasalahan tersebut diatas barulah saksi minta pertanggungjawaban kepada saksi SELVI OCKTAVIA dan setelah itu untuk kerugian saksi di kembalikan oleh PT Mey Mey.

Selanjutnya saksi dengar-dengar kerugian dari PT Mey Mey dibebankan oleh saksi Selvi Ocktavia dengan cara potong gaji dan bonus.

- Bahwa pada saat itu saksi diganti oleh PT Mey Mey dalam bentuk barang pengembalian barang yang awalnya saksi pesan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi membeli minyak goreng dari Terdakwa tersebut sebanyak 800 kanton senilai Rp. 135.600.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar hubungan saksi baik-baik saja setelah adanya gagal transaksi tersebut diatas

- Bahwa benar untuk komunikasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu terjadi transaksi dengan PT. Mey Mey Sejahtera dalam pembelian minyak goreng merek KITA dilakukan komunikasi oleh saksi Selvi Ocktavia dan saksi tidak pernah komunikasi secara langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung barang pesanan berupa minyak goreng merek KITA akan dikirim oleh Terdakwa karena yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah saksi Selvi Ocktavia dan sampai dengan sekarang barang berupa minyak goreng tersebut tidak pernah dikirimkan oleh Terdakwa baik kepada saksi Selvi Ocktavia;

- Bahwa benar setelah pesanan berupa minyak goreng merek KITA sudah saksi kirimkan uang sebesar Rp. 135.600.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), barang yang saksi pesan tidak pernah datang dan uang tersebut tidak ada yang dikembalikan kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NOVIA HAZIMAH PUTRI;

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan saksi Selvi Ocktavia adalah rekan kerja saksi di PT Mey Mey Sejahtera d/a Jl. Tanjunganom Dk. Tanjunganom No. 25 RT 01 RW 05, Kel. Bangorwo Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi mengerti kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2023 di Gowosari RT 03 RW 27, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta.

- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa yang mana pelaku sempat menunjukkan identitasnya berupa KTP nya , Nama : TIO FENDER SAPUTRO Tempat / tgl lahir, Malang, 01 Februari 2002, Agama : Islam Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa Alamat : Jl. Pahlawan Trip RT 08 RW 01 Kel. Jatikerto, Kec Kromengan, Kab. Malang
- Bahwa obyek dari penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa transaksi pembayaran dalam pemesanan minyak goreng merek KITA.
- Bahwa adapun PT Mey Mey Sejahtera d/a Jl. Tanjunganom Dk. Tanjunganom No. 25 RT 01 RW 05, Kel. Bangorwo Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo bergerak di bidang Sembako (distributor), dan saksi bekerja dibagian Customer Service (CS) dan Marketing.
- Bahwa saksi di PT. Mey Mey Sejahtera d/a Jl. Tanjunganom Dk. Tanjunganom No. 25 RT 01 RW 05, Kel. Bangorwo Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo adalah sebagai CS (Customer Service) dan Marketing yang mana bertugas menjual dan membalas Chat Customer di Whatsapp, dan awal mula saksi kontak dengan Terdakwa dikarenakan saksi melakukan promosi di Instagram dan Facebook
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi yang dilakukan antara saksi Selvi Ocktavia dengan Terdakwa dari transaksi yang pertama, kedua, ketiga saksi tidak tahu dan bahwa transaksi yang bermasalah pun atau yang keempat pun saksi juga tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi uang yang digunakan untuk transaksi pembelian barang berupa minyak goreng tersebut adalah milik saksi Deny Sanjaya d/a Gowosari RT 03 RW 27, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta yang merupakan Customer PT Mey Mey Sejahtera. Jadi untuk detailnya saksi Selvi Ocktavia menjadi penghubung transaksi antara saudara Deny Sanjaya dan Terdakwa yang mana saksi Selvi Ocktavia menggunakan nama PT. Mey Mey Sejahtera untuk penghubungnya dan setelah ada permasalahan dari transaksi Terdakwa dengan saksi Deny Sanjaya tersebut, pihak PT. Mey Mey Sejahtera mengganti uang milik saksi Deny Sanjaya sekitar Rp. 135.600.000,- dan kemudian tanggungjawab dibebankan kepada saksi Selvi Ocktavia dengan cara potong gaji dan bonus di PT. Mey Mey Sejahtera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mengingat keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi JAMHARI ASAN;

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang PT. BCA Finance Mobil Bekas dari PT BCA Finance Cabang Malang.
- Bahwa sesuai data kami terdapat debitur atas nama Tio Fender Saputro untuk pembiayaan mobil 1 (satu) Unit Toyota AGYA, Nopol : N-1223-TQ, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2021, Noka : MHKA4GA5JM056090, Nosin : 3NRH611601, An. MOCH JAELANI d/a Dsn. Kejeron RT 05 RW 12, Kel. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa Tio Fender Saputro secara realisasi kontrak di BCA Finance Cabang Malang mulai realisasi pada tanggal 09 Maret 2023 sesuai dengan Surat Kontrak dengan Nomor : 9661005918001.
- Bahwa untuk Total DP (uang muka) yang tercatat sesuai dengan surat kontrak sesuai dengan Nomor : 9661005918001 adalah sebesar Rp. 75.847.600,- akan tetapi DP murni yang dibayarkan debitur atas nama Tio Fender Saputro kepada pihak shorom (DP dibayarkan konsumen kepada Shoroom bukan ke BCA Finance), PT. BCA Finance tidak mengetahui secara detil karena pembelian Unit adalah kendaraan mobil bekas yang dijual oleh Shoroom dan BCA Finance memberikan pembiayaan atas kredit selisih dari harga OTR (harga barang) dikurang total DP (uang muka).
- Bahwa sesuai dengan kontrak Surat Kontrak Nomor.: 9661005918001 senilai Rp. 197.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dan untuk cicilan per/bulannya sebesar Rp. 3.644.800,- selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa untuk angsuran pertama pada tanggal 09 Juni 2023 Terdakwa Tio Fender Saputro belum melakukan pembayaran sama sekali.
- Bahwa setelah melihat mobil tersebut dan mencocokkan nomor Noka dan Nosin terdata sebagai pembelian mobil kredit yang dilakukan Terdakwa Tio Fender Saputro di PT BCA Finance Cabang Malang sesuai dengan Surat Kontrak Nomor.: 9661005918001.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ADITYA WAHYU SAPUTRA (keterangananya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan) dibacakan keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti berkaitan dengan pemeriksaan ini akan tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa saksi baru mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa adalah teman sekolah saksi waktu di SMK Muhammadiyah Salatiga;
- Bahwa Nomor rekening BCA dengan Norek 0131840941 An. Muhamad Aditya Wahyu Saputra adalah milik saksi (Muhamad Aditya Wahyu Saputra)
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi saksi mendengar nama tersebut yang mana sebagai penjual / treder minyak goreng merek KITA pada tanggal 24 Maret 2022.
- Bahwa pada saat itu (tanggal lupa bulan) bulan Maret 2023 Terdakwa meminjam rekening saksi dengan alasan mau ditransfer orang tua Terdakwa untuk membeli mobil
- Bahwa untuk transferan yang saksi terima yaitu:
 - a. Rekening BRI dengan Norek 604801005066532 An. KASNADI, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.
 - b. Rekening BRI dengan Norek 604801005066532 An. KASNADI, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023
 - c. p. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023. c. Rekening BCA dengan Norek 0131840941 An. Muhamad Aditya Wahyu Saputra, sebesar Rp. 33.600.000,-, tertanggal 24 Maret 2023

Jadi untuk jumlah totalnya senilai Rp. 133.600.000,-

- Bahwa Norek 604801005066532 An. KASNADI adalah milik bapak saksi dan tidak tahu karena sudah pisah dengan orang tua saksi
- Bahwa Terdakwa meminjam rekening saksi untuk transferan tersebut tidak memberikan jasa kepada saksi
- Bahwa Norek 0131840941 An. Muhamad Aditya Wahyu Saputra tersebut tidak ada ATM nya melainkan hanya dalam bentuk M-Banking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saksi maksudkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama pernah satu sekolahan pada waktu di SMK Muhammadiyah Salatiga.

- Bahwa pada jawaban saksi point nomor 5 menjelaskan tidak kenal tersebut yang saksi maksudkan adalah pada waktu Terdakwa mentransfer uang kepada saksi tidak langsung bertemu dengan Terdakwa hanya menghubungi saksi melalui Handphone yang memberitahukan akan membeli mobil karena Terdakwa mengetahui kalau saksi juga bekerja sebagai makelar mobil, karena uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut merupakan uang milik orang tua Terdakwa dan rencana pembelian mobil akan dilakukan di Salatiga dengan alasan untuk mempermudah transaksi kalau nanti cocok dengan mobil yang akan dibeli di Salatiga.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena teman sekolah pada waktu sama sama sekolah di SMK Muhammadiyah Salatiga, karena Terdakwa pada waktu kelas 2 sudah keluar sekolah sedangkan saksi sampai lulus sekolah, sebelumnya saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone tidak bertemu langsung, tetapi pada waktu Terdakwa akan membeli mobil Honda Brio di Salatiga;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Terdakwa, yaitu pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa menghubungi saksi mengatakan untuk mencari mobil Honda Brio kemudian saksi kirimkan foto mobil Honda Brio, akhirnya Terdakwa bersedia untuk membeli dengan harga Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk melihat mobil Honda Brio tersebut akhirnya setelah sepakat dengan harga tersebut, saksi pulang dan Terdakwa pulang kerumah pamannya yang ada di Salatiga, selanjutnya pada hari yang sama yaitu tanggal 24 Maret 2023 sekira jam. 19.30. wib
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone memberitahukan kalau orang tuanya akan mengirimkan uang dengan cara transfer untuk pembayaran mobil tersebut, akhirnya saksi pinjamkan 2 (dua) rekening atas nama saksi dan bapak saksi tersebut, setelah uang sudah ditransfer kenomor rekening tersebut selisih sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang menemui saksi mengajak saksi membayarkan mobil dengan uang tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa mobil Honda Brio tersebut sedangkan saksi pulang kerumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui lagi kabar Terdakwa karena setelah membeli mobil tersebut sudah tidak komunikasi lagi.

- Bahwa pada waktu saksi diberitahu oleh Terdakwa untuk meminjam nomor rekening saksi dan nomor rekening bapak saksi tersebut Terdakwa memberitahukan kepada saksi kalau uang yang akan ditransfer merupakan uang dari orang tua Terdakwa tetapi saksi tidak melakukan pengecekan terhadap orang tua Terdakwa karena saksi tidak mempunyai nomor handphone orang tua Terdakwa sehingga saksi tidak dapat melakukan konfirmasi kepada orang tua Terdakwa tetapi pada waktu ada transferan uang yang masuk ke rekening saksi dan rekening bapak saksi selanjutnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa; Untuk rekening atas nama Kasnadi yang merupakan bapak kandung saksi tersebut saksi gunakan untuk menerima transfer uang dari Terdakwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan yang saksi sampaikan kepada sdr Kasnadi (Bapak saya) karena saksi hanya diberikan kartu ATM dan nomor rekening, hal tersebut dilakukan bapak saksi karena bapak dan ibu saksi sudah pisah atau cerai dimana ibu saksi sekarang bekerja diluar negeri dan bapak saksi sudah menikah lagi, sehingga untuk kebutuhan saksi biasanya saksi diberikan uang oleh bapak saksi melalui rekening dari bapak saksi yang kartu ATMnya saksi pegang tersebut, dan sampai dengan sekarang saksi tinggal bersama nenek saksi, sehingga ketika saksi menerima uang transferan dari Terdakwa, saksi tidak meminta ijin kepada sdr Kasnadi (bapak saksi), saksi dalam hal ini hanya memegang kartu ATM saja tidak membawa buku rekening.
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada orang tua Terdakwa selain saksi tidak mempunyai nomor handphone orang tua dari Terdakwa, sebelum menerima transfer uang tersebut Terdakwa sudah sepakat untuk membeli mobil Honda Brio yang saksi tunjukkan dengan harga Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), sedangkan saksi dipinjam nomor rekening dengan transaksi pembelian mobil sekira 2 jam selisihnya;
- Bahwa setelah uang masuk kedalam rekening yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut tidak lama berada didalam rekening saksi, sekira 2 (dua) jam kemudian saksi langsung ditemui Terdakwa untuk diajak menemui pemilik mobil Honda Brio yang akan dibeli oleh Terdakwa setelah ketemu dengan pemilik mobil selanjutnya uang didalam rekening tersebut langsung saksi serahkan kepada pemilik mobil dengan cara transfer karena pada waktu itu sudah malam, setelah terjadi transaksi pembelian mobil selanjutnya mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorable Bg. Pengaduan oleh Terdakwa sedangkan saksi pulang kerumah dan

setelah itu saksi tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa uang yang digunakan untuk pembayaran mobil Honda Brio yang dibeli oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang yang ditransfer kenomor rekening yang saksi pinjamkan tersebut.

- Bahwa rekening saksi atas nama An. Muhamad Aditya Wahyu Saputra Rekening BCA dengan Norek 0131840941 pendaftaran rekening melalui E-Banking sehingga tidak ada buku rekeningnya sedangkan rekening atas nama Kasnadi Rekening BRI dengan Norek 604801005066532, buku rekeningnya sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan buku rekening tersebut yang ditunjukkan adalah milik Kasnadi (milik bapak saksi).

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan atau yang sering disebut dengan saksi a de charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kedepan persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perkara Penipuan dan atau Penggelapan dan korbannya adalah saksi Selvi Ocktavia;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi Selvi Ocktavia dengan cara Terdakwa memesan barang berupa minyak goreng KITA kepada saksi Selvi Ocktavia akan tetapi uang pembayarannya yang telah diterima oleh Terdakwa, Minyak Goreng KITA nya tidak Terdakwa kirim ke saksi Selvi Oktavia;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Selvi Ocktavia, Terdakwa kenal di akun face book yang mana saksi Selvi Ocktavia Whatsapp Terdakwa dulu karena melihat postingan menjual minyak goreng KITA

- Bahwa yang tidak Terdakwa kirim dalam dalam transaksi Pengiriman Minyak KITA tersebut senilai Rp. 135.600.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membuat transaksi dengan saksi Selvi Ocktavia yang pertama, kedua, ketiga lancar sedangkan yang keempat barulah Terdakwa mengambil keuntungan dengan cara tidak melakukan pembayaran dalam transaksi Minyak Goreng merek KITA tersebut

- Bahwa berawal Terdakwa memosting di akun facebook yang tertera nomor Whatsapp Terdakwa 085806547877 dengan menawarkan penjualan minyak goreng merek KITA, kemudian Terdakwa di Whatsapp oleh saksi Selvi Ocktavia yang ingin membeli minyak goreng yang Terdakwa iklankan di akun facebook tersebut.,dan kemudian pada akhir bulan Februari 2023 saksi Selvi Ocktavia membeli minyak goreng merek KITA kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar.,kemudian untuk transaksi yang kedua pada bulan Maret 2023 saksi Selvi Ocktavia melakukan pembelian kembali minyak goreng merek KITA sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar., kemudian setelah itu masih bulan Maret 2023 untuk transaksi yang ketiga dilakukan oleh saksi Selvi Ocktavia untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar., kemudian yang ke-4 (empat) saksi Selvi Ocktavia melakukan pembelian minyak goreng lagi kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) namun barang berupa minyak goreng KITA sebanyak 800 crat tersebut tidak Terdakwa kirim kepada saksi Selvi Ocktavia dan setelah itu Terdakwa mengganti nomor handphone Terdakwa supaya tidak bisa ditelephone lagi/supaya Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi Selvi Ocktavia;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli minyak KITA dengan saksi Selvi Ocktavia melalui transfer dan saksi Selvi Ocktavia melakukan transfer kepada Terdakwa secara bertahap yang antara lain diantaranya:

Pada tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa mendapatkan transferan dari saksi Selvi Ocktavia atas pembelian minyak goreng merek KITA 800 Carton :

- a. Rekening BRI dengan Norek 6392010071117538 An. MARIA WAHYUNI, sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 24 Maret 2023
- b. Rekening BCA dengan Norek 0670575993 An. FITRI HARIANI, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Norek 604801005066532 An. KASNADI, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.

d. Rekening BCA dengan Norek 0131840941 An. MUHAMAD ADITYA WAHYU SAP, sebesar Rp. 33.600.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.

Jadi untuk total tersebut senilai Rp. 135.6000.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap rekening yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penjualan minyak goreng merek KITA tersebut menggunakan rekening saudara Terdakwa adan teman Terdakwa, maksudnya agar supaya rekening Terdakwa tidak diblokir.

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 ada transaksi lagi dengan saksi Selvia Ocktavia menjual minyak goreng merek KITA dengan harga berbeda sebanyak 800 Crat senilai Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) namun Terdakwa siasati untuk mendapatkan uang dengan cara Terdakwa kirim uang kepada saksi Selvia Ocktavia senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak Terdakwa kirimkan yang mana untuk digunakan/untuk dipakai keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa untuk jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa peroleh dari kiriman transaksi yang dilakukan oleh saksi Selvi Ocktavia Rp. 135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) jadi totalnya semua senilai Rp. 171.600.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 112.000.000,00 (untuk membeli mobil Honda Brio)
- **Rp. 59.600.000,00**
- Rp. 9.000.000,00 (membeli audio untuk mobil Honda Brio)
- **RP. 50.600.000,00**
- Rp. 40.000.000,00 (foya – foya di club)
- Rp. 10.000.000,00 (foya – foya di club) / habis

setelah uang habis, pada sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menjual mobil Honda Brio dan laku terjual sebesar Rp.90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan dari penjualan mobil Honda Brio tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 90.000.000,00

Rp. 23.000.000,00 (DP membeli mobil Toyota Agya)

Rp. 67.000.000,00

Rp. 30.000.000,00 (membayar hutang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,00 (membayar hutang)

Rp. 17.000.000,- (sisanya Terdakwa digunakan untuk foya-foya di Club)

- Bahwa Terdakwa mengaku menerima uang sebesar Rp. 171.600.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Selvi Ocktavia uang tersebut dikirimkan untuk pembayaran minyak goreng KITA yang dipesan kepada Terdakwa, pada tanggal 24 Maret 2023 dengan menggunakan 4 (empat) rekening Bank, yang seluruhnya sebesar Rp. 135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kurang sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut merupakan uang kekurangan atas pesanan Terdakwa terhadap pesanan dari orang lain bernama Abiyoso beralamat di Pati, yang membeli minyak goreng dari Terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) karton karena Terdakwa tidak mempunyai minyak goreng KITA maka Terdakwa menghubungi saksi Selvia Ocktavia untuk membeli minyak goreng KITA guna memenuhi pesanan saudara Abiyoso, dimana pesanan sebanyak 800 (delapan ratus) karton minyak goreng merek KITA yang Terdakwa beli dari saksi Selvi Ocktavia dengan kesepakatan harga seluruhnya sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah ada kesepakatan harga tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saudara Abiyoso agar mengirimkan mobil kealamat Gowosari RT 03 RW 27, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana alamat yang diberikan oleh saksi Selvia Ocktavia kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah semua barang sudah dimasukkan dalam armada milik saudara Abiyoso kemudian Terdakwa kirim uang secara transfer sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saksi Selvia Ocktavia, sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), pada waktu itu saksi Selvia Ocktavia menanyakan kepada Terdakwa kenapa bayarnya masih kurang Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mengirimkan lebih banyak sebanyak 2000 (dua ribu) karton yang akan dikirimkan dari PT Sentana Sidoarjo, dimana untuk pembayarannya juga masih ada kurang banyak, selain itu Terdakwa juga meyakinkan saksi Selvi Ocktavia karena pengangkutan ke armada dilakukan malam hari selesai pada sekira jam. 24.00. wib sehingga Terdakwa juga menjanjikan akan mengirimkan secara transfer kekurangan uang sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), pada sekira jam 04.00. wib pagi harinya, setelah itu

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id handphone Terdakwa untuk supaya saksi Selvi Ocktavia tidak dapat menghubungi Terdakwa.

- Bahwa sebelum Terdakwa menghubungi saksi Selvi Ocktavia untuk membeli minyak goreng guna memenuhi pesanan saudara ABIYOSO yang Terdakwa kenal melalui kontak massanger setelah Terdakwa mengiklankan di Marketplace Facebook Terdakwa, oleh karena Terdakwa sudah sepakatan dengan harga minyak goreng merk KITA yang akan dibeli oleh saudara Abiyoso dengan harga untuk 800 (delapan ratus) karton seharga Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena Terdakwa tidak mempunyai stok minyak goreng maka Terdakwa mencoba menghubungi saksi Selvi Ocktavia apakah mempunyai minyak goreng merk KITA yang dapat terdakwa beli untuk memenuhi pesanan saudara Abiyoso tersebut, pada waktu itu saksi Selvi Ocktavia mengatakan mempunyai stok barang minyak merek KITA kalau Cuma 800 karton ada, kemudian Terdakwa sepakat dengan saksi Selvi Ocktavia minyak tersebut Terdakwa beli seluruhnya seharga Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), setelah semua barang minyak goreng merek KITA sudah masuk kedalam armada yang mengangkut minyak goreng tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Abiyoso untuk mengirimkan uang pembayaran minyak goreng merek KITA tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian saudara Abiyoso mengirimkan uang secara transfer kenomor rekening saksi Selvi Ocktavia di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI.
- Bahwa sehubungan dengan uang hasil pembayaran minyak goreng merek KITA dari saksi Selvi Ocktavia dan saudara Deny Sanjaya telah digunakan untuk DP untuk membeli 1 (satu) Unit Toyota AGYA, Nopol : N-1223-TQ, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2021, Noka : MHKA4GA5JMJ056090, Nosin : 3NRH611601, An. Moch Jaelani d/a Dsn. Kejeron RT 05 RW 12, Kel. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara kredit atau leasing yaitu menggunakan jasa dari leasing BCA Finance Malang, untuk harga mobilnya sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa membayar DP (uang muka) sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara kredit Terdakwa lakukan akad kredit tanggal 9 Mei 2023, dikantor BCA Finance cabang Malang, untuk angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah melakukan pembayaran angsuran kredit di BCA Finance Cabang Malang dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang kepada saksi Selvi Ocktavia;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Toyota AGYA, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2021, Nopol : N 1223 TQ, Noka : MHKA4GA5JMJ056090, Nosin : 3NRH611601, An. MOCH JAELANI d/a Dusun Kejoran RT.005 RW 012, Kel. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) Lembar Nota penjualan PT. Mey-Mey Sejahtera, tanggal 25 Maret 2023.
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 009701080043508 An. Mila Sanvania.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 1490639019 An. Putri Ayu Suci Ati;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 0780335912 An.Diana Setyaningrum;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 604801005066532 atas nama Kasnadi dengan sampul berwarna biru;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uangnya saksi Selvi Ocktavia dengan cara Terdakwa memesan barang berupa minyak goreng KITA kepada saksi Selvi Ocktavia akan tetapi uang pembayarannya yang telah diterima oleh Terdakwa, Minyak Goreng KITA nya tidak Terdakwa kirim ke saksi Selvi Ocktavia;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Selvi Ocktavia, Terdakwa kenal di akun face book yang mana saksi Selvi Ocktavia Whatsapp Terdakwa dulu karena melihat postingan menjual minyak goreng KITA
- Bahwa benar yang tidak Terdakwa kirim dalam dalam transaksi Pengiriman Minyak KITA tersebut senilai Rp. 135.600.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa membuat transaksi dengan saksi Selvi Ocktavia yang pertama, kedua, ketiga lancar sedangkan yang keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil keuntungan dengan cara tidak melakukan pembayaran dalam transaksi Minyak Goreng merek KITA tersebut

- Bahwa benar berawal Terdakwa memosting di akun facebook yang tertera nomor Whatsapp Terdakwa 085806547877 dengan menawarkan penjualan minyak goreng merek KITA, kemudian Terdakwa di Whatsapp oleh saksi Selvi Ocktavia yang ingin membeli minyak goreng yang Terdakwa iklankan di akun facebook tersebut.,dan kemudian pada akhir bulan Februari 2023 saksi Selvi Ocktavia membeli minyak goreng merek KITA kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar.,kemudian untuk transaksi yang kedua pada bulan Maret 2023 saksi Selvi Ocktavia melakukan pembelian kembali minyak goreng merek KITA sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar., kemudian setelah itu masih bulan Maret 2023 untuk transaksi yang ketiga dilakukan oleh saksi Selvi Ocktavia untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar., kemudian yang ke-4 (empat) saksi Selvi Ocktavia melakukan pembelian minyak goreng lagi kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) namun barang berupa minyak goreng KITA sebanyak 800 crat tersebut tidak Terdakwa kirim kepada saksi Selvi Ocktavia dan setelah itu Terdakwa mengganti nomor handphone Terdakwa supaya tidak bisa ditelephone lagi/supaya Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi Selvi Ocktavia;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli minyak KITA dengan saksi Selvi Ocktavia melalui transfer dan saksi Selvi Ocktavia melakukan transfer kepada Terdakwa secara bertahap yang antara lain diantaranya:

Pada tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa mendapatkan transferan dari saksi Selvi Ocktavia atas pembelian minyak goreng merek KITA 800 Carton :

- e. Rekening BRI dengan Norek 6392010071117538 An. MARIA WAHYUNI, sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 24 Maret 2023
- f. Rekening BCA dengan Norek 0670575993 An. FITRI HARIANI, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.
- g. Rekening BRI dengan Norek 604801005066532 An. KASNADI, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Norek 0131840941 An. Muhamad Aditya

Wahyu Saputra, sebesar Rp. 33.600.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.

Jadi untuk total tersebut senilai Rp. 135.6000.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terhadap rekening yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi penjualan minyak goreng merek KITA tersebut menggunakan rekening saudara Terdakwa adan teman Terdakwa, maksudnya agar supaya rekening Terdakwa tidak diblokir.

- Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2023 ada transaksi lagi dengan saksi Selvia Ocktavia menjual minyak goreng merek KITA dengan harga berbeda sebanyak 800 Crat senilai Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) namun Terdakwa siasati untuk mendapatkan uang dengan cara Terdakwa kirim uang kepada saksi Selvia Ocktavia senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak Terdakwa kirimkan yang mana untuk digunakan/untuk dipakai keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa benar untuk jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa peroleh dari kiriman transaksi yang dilakukan oleh saksi Selvi Ocktavia Rp. 135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) jadi totalnya semua senilai Rp. 171.600.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 112.000.000,00 (untuk membeli mobil Honda Brio)
- **Rp. 59.600.000,00**
- Rp. 9.000.000,00 (membeli audio untuk mobil Honda Brio)
- **RP. 50.600.000,00**
- Rp. 40.000.000,00 (foya – foya di club)
- Rp. 10.000.000,00 (foya – foya di club) / habis

setelah uang habis, pada sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menjual mobil Honda Brio dan laku terjual sebesar Rp.90.000.000.00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan dari penjualan mobil Honda Brio tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 90.000.000,00

Rp. 23.000.000,00 (DP membeli mobil Toyota Agya)

Rp. 67.000.000,00

Rp. 30.000.000,00 (membayar hutang)

Rp. 37.000.000,00

Rp. 20.000.000,00 (membayar hutang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sisanya Terdakwa penggunaan untuk foya-foya di Club)

- Bahwa benar Terdakwa mengaku menerima uang sebesar Rp. 171.600.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Selvi Ocktavia uang tersebut dikirimkan untuk pembayaran minyak goreng KITA yang dipesan kepada Terdakwa, pada tanggal 24 Maret 2023 dengan menggunakan 4 (empat) rekening Bank, yang seluruhnya sebesar Rp. 135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kurang sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut merupakan uang kekurangan atas pesanan Terdakwa terhadap pesanan dari orang lain bernama Abiyoso beralamat di Pati, yang membeli minyak goreng dari Terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) karton karena Terdakwa tidak mempunyai minyak goreng KITA maka Terdakwa menghubungi saksi Selvi Ocktavia untuk membeli minyak goreng KITA guna memenuhi pesanan saudara Abiyoso, dimana pesanan sebanyak 800 (delapan ratus) karton minyak goreng merek KITA yang Terdakwa beli dari saksi Selvi Ocktavia dengan kesepakatan harga seluruhnya sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah ada kesepakatan harga tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saudara Abiyoso agar mengirimkan mobil kealamat Gowosari RT 03 RW 27, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana alamat yang diberikan oleh saksi Selvia Ocktavia kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah semua barang sudah dimasukkan dalam armada milik saudara Abiyoso kemudian Terdakwa kirim uang secara transfer sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saksi Selvia Ocktavia, sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), pada waktu itu saksi Selvia Ocktavia menanyakan kepada Terdakwa kenapa bayarnya masih kurang Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mengirimkan lebih banyak sebanyak 2000 (dua ribu) karton yang akan dikirimkan dari PT Sentana Sidoarjo, dimana untuk pembayarannya juga masih ada kurang banyak, selain itu Terdakwa juga meyakinkan saksi Selvi Ocktavia karena pengangkutan ke armada dilakukan malam hari selesai pada sekira jam. 24.00. wib sehingga Terdakwa juga menjanjikan akan mengirimkan secara transfer kekurangan uang sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), pada sekira jam 04.00. wib pagi harinya, setelah itu Terdakwa matikan handphone Terdakwa untuk supaya saksi Selvi Ocktavia tidak dapat menghubungi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa menghubungi saksi Selvi Ocktavia untuk membeli minyak goreng guna memenuhi pesanan saudara Abiyoso yang Terdakwa kenal melalui kontak massanger setelah Terdakwa mengiklankan di Marketplace Facebook Terdakwa, oleh karena Terdakwa sudah sepakatan dengan harga minyak goreng merk KITA yang akan dibeli oleh saudara Abiyoso dengan harga untuk 800 (delapan ratus) karton seharga Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena Terdakwa tidak mempunyai stok minyak goreng maka Terdakwa mencoba menghubungi saksi Selvi Ocktavia apakah mempunyai minyak goreng merk KITA yang dapat terdakwa beli untuk memenuhi pesanan saudara Abiyoso tersebut, pada waktu itu saksi Selvi Ocktavia mengatakan mempunyai stok barang minyak merek KITA kalau Cuma 800 karton ada, kemudian Terdakwa sepakat dengan saksi Selvi Ocktavia minyak tersebut Terdakwa beli seluruhnya seharga Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), setelah semua barang minyak goreng merk KITA sudah masuk kedalam armada yang mengangkut minyak goreng tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Abiyoso untuk mengirimkan uang pembayaran minyak goreng merk KITA tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian saudara Abiyoso mengirimkan uang secara transfer kenomor rekening saksi Selvi Ocktavia di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI.

- Bahwa benar sehubungan dengan uang hasil pembayaran minyak goreng merk KITA dari saksi Selvi Ocktavia dan saudara Deny Sanjaya telah digunakan untuk DP untuk membeli 1 (satu) Unit Toyota AGYA, Nopol : N-1223-TQ, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2021, Noka : MHKA4GA5JMJ056090, Nosin : 3NRH611601, An. Moch Jaelani d/a Dsn. Kejeron RT 05 RW 12, Kel. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara kredit atau leasing yaitu menggunakan jasa dari leasing BCA Finance Malang, untuk harga mobilnya sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa membayar DP (uang muka) sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara kredit Terdakwa lakukan akad kredit tanggal 9 Mei 2023, dikantor BCA Finance cabang Malang, untuk angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sama sekali belum pernah melakukan pembayaran angsuran kredit di BCA Finance Cabang Malang dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang kepada saksi Selvi Ocktavia;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, dan Terdakwa mengenalnya dan membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas Surat Dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur delik dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu Pertama : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dari konstruksi surat Dakwaan alternatif tersebut, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan salah satu Surat Dakwaan yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas tepat dan sesuai dengan unsur-unsur pasal 372 KUHP yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jahatan.

Ad. 1. Tentang Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa TIO FENDER SAPUTRO bin SULISTIONO, yang identitasnya lengkap dan sudah dibenarkan dalam surat Dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya., Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari Barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang unsur Dengan sengaja dan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sengaja mempunyai arti sama dengan sadar dan penuh kesadaran melakukan perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu, dan melawan hukum mempunyai arti sama dengan tidak berhak, tidak mempunyai ijin untuk itu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dari keterangan saksi Selvi Ocktavia saksi Deni Sanjaya, saksi Novia H.Putri, saksi Muhammad Aditya Saputra, yang saling bersesuaian dengan barang-barang bukti juga keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uangnya saksi Selvi Ocktavia dengan cara Terdakwa memesan barang berupa minyak goreng KITA kepada saksi Selvi Ocktavia akan tetapi uang pembayarannya yang telah diterima oleh Terdakwa, Minyak Goreng KITA nya tidak Terdakwa kirim ke saksi Selvi Oktavia, dengan cara-cara yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Selvi Ocktavia, Terdakwa kenal di akun face book yang mana saksi Selvi Ocktavia Whatsapp Terdakwa dulu karena melihat postingan menjual minyak goreng KITA, Terdakwa membuat transaksi dengan saksi Selvi Ocktavia yang pertama, kedua, ketiga lancar sedangkan yang keempat barulah Terdakwa mengambil keuntungan dengan cara tidak melakukan pembayaran dalam transaksi Minyak Goreng merek KITA tersebut berawal Terdakwa memosting di akun facebook yang tertera nomor Whatsapp Terdakwa 085806547877 dengan menawarkan penjualan minyak goreng merek KITA, kemudian Terdakwa di Whatsapp oleh saksi Selvi Ocktavia yang ingin membeli minyak goreng yang Terdakwa iklankan di akun facebook tersebut.,dan kemudian pada akhir bulan Februari 2023 saksi Selvi Ocktavia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membeli minyak goreng merek KITA kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar.,kemudian untuk transaksi yang kedua pada bulan Maret 2023 saksi Selvi Ocktavia melakukan pembelian kembali minyak goreng merek KITA sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar., kemudian setelah itu masih bulan Maret 2023 untuk transaksi yang ketiga dilakukan oleh saksi Selvi Ocktavia untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar., kemudian yang ke-4 (empat) saksi Selvi Ocktavia melakukan pembelian minyak goreng lagi kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) namun barang berupa minyak goreng KITA sebanyak 800 crat tersebut tidak Terdakwa kirim kepada saksi Selvi Ocktavia dan setelah itu Terdakwa mengganti nomor handphone Terdakwa supaya tidak bisa ditelephone lagi/supaya Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi Selvi Ocktavia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Terdakwa melakukan transaksi jual beli minyak KITA dengan saksi Selvi Ocktavia melalui transfer dan saksi Selvi Ocktavia melakukan transfer kepada Terdakwa secara bertahap yang antara lain diantaranya: Pada tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa mendapatkan transferan dari saksi Selvi Ocktavia atas pembelian minyak goreng merek KITA 800 Carton : Rekening BRI dengan Norek 6392010071117538 An. Maria Wahyuni, sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 24 Maret 2023 Rekening BCA dengan Norek 0670575993 An. Fitri Harini, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023. Rekening BRI dengan Norek 604801005066532 An. Kasnadi, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.Rekening BCA dengan Norek 0131840941 An. Muhamad Aditya Wahyu Saputra, sebesar Rp. 33.600.000,-, tertanggal 24 Maret 2023.,sehingga untuk total tersebut senilai Rp. 135.6000.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), terhadap rekening yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi penjualan minyak goreng merek KITA tersebut menggunakan rekening saudara Terdakwa dan teman Terdakwa, maksudnya agar supaya rekening Terdakwa tidak diblokir.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata pada tanggal 25 Maret 2023 ada transaksi lagi dengan saksi Selvia Ocktavia menjual minyak goreng merek KITA dengan harga berbeda sebanyak 800 Crat senilai Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) namun Terdakwa siasati untuk mendapatkan uang dengan cara Terdakwa kirim uang kepada saksi Selvia Ocktavia senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 112.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan yang senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak Terdakwa kirimkan yang mana untuk digunakan/untuk dipakai keperluan pribadi Terdakwa., sehingga untuk jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa peroleh dari kiriman transaksi yang dilakukan oleh saksi Selvi Ocktavia Rp. 135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) jadi totalnya semua senilai Rp. 171.600.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Rp. 112.000.000,00 (untuk membeli mobil Honda Brio)
- **Rp. 59.600.000,00**
- Rp. 9.000.000,00 (membeli audio untuk mobil Honda Brio)
- **RP. 50.600.000,00**
- Rp. 40.000.000,00 (foya – foya di club)
- Rp. 10.000.000,00 (foya – foya di club) / habis

setelah uang habis, pada sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menjual mobil Honda Brio dan laku terjual sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan dari penjualan mobil Honda Brio tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 90.000.000,00

Rp. 23.000.000,00 (DP membeli mobil Toyota Agya)

Rp. 67.000.000,00

Rp. 30.000.000,00 (membayar hutang)

Rp. 37.000.000,00

Rp. 20.000.000,00 (membayar hutang)

Rp. 17.000.000,- (sisanya Terdakwa pergunakan untuk foya-foya di Club)

Terdakwa mengaku menerima uang sebesar Rp. 171.600.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Selvi Ocktavia uang tersebut dikirimkan untuk pembayaran minyak goreng KITA yang dipesan kepada Terdakwa, pada tanggal 24 Maret 2023 dengan menggunakan 4 (empat) rekening Bank, yang seluruhnya sebesar Rp. 135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kurang sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut merupakan uang kekurangan atas pesanan Terdakwa terhadap pesanan dari orang lain bernama Abiyoso beralamat di Pati, yang membeli minyak goreng dari Terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) karton karena Terdakwa tidak mempunyai minyak goreng KITA maka Terdakwa menghubungi saksi Selvia Ocktavia untuk membeli minyak goreng KITA guna memenuhi pesanan saudara Abiyoso, dimana pesanan sebanyak 800 (delapan ratus) karton minyak goreng merek KITA yang Terdakwa beli dari saksi Selvi Ocktavia dengan kesepakatan harga seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah ada kesepakatan harga tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saudara Abiyoso agar mengirimkan mobil kealamat Gowosari RT 03 RW 27, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana alamat yang diberikan oleh saksi Selvia Ocktavia kepada Terdakwa., setelah semua barang sudah dimasukkan dalam armada milik saudara Abiyoso kemudian Terdakwa kirim uang secara transfer sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saks Selvia Ocktavia, sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), pada waktu itu saksi Selvia Ocktavia menanyakan kepada Terdakwa kenapa bayarnya masih kurang Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan mengirimkan lebih banyak sebanyak 2000 (dua ribu) karton yang akan dikirimkan dari PT Sentana Sidoarjo, dimana untuk pembayarannya juga masih ada kurang banyak, selain itu Terdakwa juga meyakinkan saksi Selvi Ocktavia karena pengangkutan ke armada dilakukan malam hari selesai pada sekira jam. 24.00. wib sehingga Terdakwa juga menjanjikan akan mengirimkan secara transfer kekurangan uang sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), pada sekira jam 04.00. wib pagi harinya, setelah itu Terdakwa matikan handphone Terdakwa untuk supaya saksi Selvi Ocktavia tidak dapat menghubungi Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebelum Terdakwa menghubungi saksi Selvi Ocktavia untuk membeli minyak goreng guna memenuhi pesanan saudara Abiyoso yang Terdakwa kenal melalui kontak massanger setelah Terdakwa mengiklankan di Marketplace Facebook Terdakwa, oleh karena Terdakwa sudah sepakatan dengan harga minyak goreng merk KITA yang akan dibeli oleh saudara Abiyoso dengan harga untuk 800 (delapan ratus) karton seharga Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena Terdakwa tidak mempunyai stok minyak goreng maka Terdakwa mencoba menghubungi saksi Selvi Ocktavia apakah mempunyai minyak goreng merk KITA yang dapat Terdakwa beli untuk memenuhi pesanan saudara Abiyoso tersebut, pada waktu itu saksi Selvi Ocktavia mengatakan mempunyai stok barang minyak merek KITA kalau Cuma 800 karton ada, kemudian Terdakwa sepakat dengan saksi Selvi Ocktavia minyak tersebut Terdakwa beli seluruhnya seharga Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), setelah semua barang minyak goreng merk KITA sudah masuk kedalam armada yang mengangkut minyak goreng tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Abiyoso untuk mengirimkan uang pembayaran minyak goreng merk KITA tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian saudara Abiyoso mengirimkan uang secara transfer kenomor rekening saksi Selvi Ocktavia di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai saksi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang hasil pembayaran minyak goreng merek KITA dari saksi Selvi Ocktavia dan saudara Deny Sanjaya telah digunakan untuk DP untuk membeli 1 (satu) Unit Toyota AGYA, Nopol : N-1223-TQ, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2021, Noka : MHKA4GA5JMJ056090, Nosin : 3NRH611601, An. MOCH JAE LANI d/a Dsn. Kejeron RT 05 RW 12, Kel. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara kredit atau leasing yaitu menggunakan jasa dari leasing BCA Finance Malang, untuk harga mobilnya sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa membayar DP (uang muka) sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara kredit Terdakwa lakukan akad kredit tanggal 9 Mei 2023, dikantor BCA Finance cabang Malang, untuk angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran angsuran kreditnya dan Terdakwa juga yang pada akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan diajukan kedepan persidangan, Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran angsuran kredit mobilnya di Kantor BCA Finance Cabang Malang juga belum mengembalikan uangnya kepada saksi Selvi Ocktavia, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Tentang Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam unsur ini mengambil alih dalam Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) tersebut diatas untuk dijadikan dalam Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) ini., dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dari keterangan saksi Selvi Ocktavia, keterangan saksi Deni Sanjaya, keterangan saksi Novia Hazimah Putri, saksi Jamhari Asan, saksi Muhamad Aditya Wahyu Saputra yang keterangannya di Barita Acara Penyidikan dibacakan, yang saling bersesuaian dengan barang-barang bukti juga keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan uangnya saksi Selvi Ocktavia dengan cara Terdakwa memesan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang berupa minyak goreng KITA kepada saksi Selvi Ocktavia akan tetapi uang pembayarannya yang telah diterima oleh Terdakwa, Minyak Goreng KITA nya tidak Terdakwa kirim ke saksi Selvi Oktavia, dengan cara-cara yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Selvi Ocktavia, Terdakwa kenal di akun face book yang mana saksi Selvi Ocktavia Whatsapp Terdakwa dulu karena melihat postingan menjual minyak goreng KITA, Terdakwa membuat transaksi dengan saksi Selvi Ocktavia yang pertama, kedua, ketiga lancar sedangkan yang keempat barulah Terdakwa mengambil keuntungan dengan cara tidak melakukan pembayaran dalam transaksi Minyak Goreng merek KITA tersebut berawal Terdakwa memosting di akun facebook yang tertera nomor Whatsapp Terdakwa 085806547877 dengan menawarkan penjualan minyak goreng merek KITA, kemudian Terdakwa di Whatsapp oleh saksi Selvi Ocktavia yang ingin membeli minyak goreng yang Terdakwa iklankan di akun facebook tersebut.,dan kemudian pada akhir bulan Februari 2023 saksi Selvi Ocktavia membeli minyak goreng merek KITA kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar.,kemudian untuk transaksi yang kedua pada bulan Maret 2023 saksi Selvi Ocktavia melakukan pembelian kembali minyak goreng merek KITA sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar., kemudian setelah itu masih bulan Maret 2023 untuk transaksi yang ketiga dilakukan oleh saksi Selvi Ocktavia untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 133.600.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) berjalan lancar., kemudian yang ke-4 (empat) saksi Selvi Ocktavia melakukan pembelian minyak goreng lagi kepada Terdakwa sebanyak 800 Crat senilai Rp. 135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) namun barang berupa minyak goreng KITA sebanyak 800 crat tersebut tidak Terdakwa kirim kepada saksi Selvi Ocktavia dan setelah itu Terdakwa mengganti nomor handphone Terdakwa supaya tidak bisa ditelephone lagi/supaya Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi Selvi Ocktavia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Terdakwa melakukan transaksi jual beli minyak KITA dengan saksi Selvi Ocktavia melalui transfer dan saksi Selvi Ocktavia melakukan transfer kepada Terdakwa secara bertahap yang antara lain diantaranya: Pada tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa mendapatkan transferan dari saksi Selvi Ocktavia atas pembelian minyak goreng merek KITA 800 Carton : Rekening BRI dengan Norek 6392010071117538 An. Maria Wahyuni, sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 24 Maret 2023 Rekening BCA dengan Norek 0670575993 An. Fitri Hariani, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023. Rekening BRI dengan Norek 604801005066532 An.

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 43/2023/Pid.B/2023/PN Skt, sebesar Rp. 50.000.000,-, tertanggal 24 Maret 2023. Rekening BCA dengan Norek 0131840941 An. Muhamad Aditya Wahyu Saputra, sebesar Rp. 33.600.000,-, tertanggal 24 Maret 2023., sehingga untuk total tersebut senilai Rp. 135.6000.000,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), terhadap rekening yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi penjualan minyak goreng merek KITA tersebut menggunakan rekening saudara Terdakwa dan teman Terdakwa, maksudnya agar supaya rekening Terdakwa tidak diblokir, Terdakwa belum mengembalikan uangnya kepada saksi Selvi Ocktavia, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kemudian pada akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian dan pada akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan., Oleh karenanya tentang unsur ke 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti menurut hukum secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatan dan kesalahannya, karena terhadap perkara ini telah banyak sekali orang yang Terdakwa kecewakan, terutama kedua orang tua Terdakwa, karena Terdakwa sebagai anak Tunggal, Terdakwa berjanji tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, Terdakwa ingin berubah dan ingin menata kehidupan Terdakwa sehingga bisa mencapai masa depan yang cerah serta dapat membahagiakan kedua orang tua Terdakwa, maka dari itu Terdakwa mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim untuk memberikan dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, menurut majelis hakim telah masuk dalam majelis hakim mempertimbangkan unsur unsur sebagaimana tersebut, oleh karenanya Pembelaan Terdakwa akan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam hal-hal atau keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan alternatif Pertama dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai tentang barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Toyota AGYA, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2021, Nopol : N 1223 TQ, Noka : MHKA4GA5JMJ056090, Nosin : 3NRH611601, An. Moch Jaelani d/a Dusun Kejoran RT.005 RW 012, Kel. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, yang disita dari Terdakwa, oleh karena uang muka (DP) pembelian Mobil tersebut / uang muka (DP) kredit mobil tersebut didapat dari uang kejahatan dari uangnya saksi korban Selvi Ocktavia, maka Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2021, Nopol : N 1223 TQ, Noka : MHKA4GA5JMJ056090, Nosin : 3NRH611601, An. Moch Jaelani d/a Dusun Kejoran RT.005 RW 012, Kel. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, akan dikembalikan kepada saksi korban Selvi Ocktavia.
- 1 (satu) Lembar Nota penjualan PT. Mey-Mey Sejahtera, tanggal 25 Maret 2023.
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 009701080043508 An. Mila Sanvania.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 1490639019 An. Putri Ayu Suci Ati;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 0780335912 An. Diana Setyaningrum;
Akan dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 604801005066532 atas nama Kasnadi dengan sampul berwarna biru
akan dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Selvi Ocktavia dan uangnya saksi Selvi Ocktavia sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat, akan Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TIO FENDER SAPUTRO bin SULISTIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*PENGGELOPAN*."
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Toyota AGYA, Warna : Silver Metalik, Tahun : 202, Nopol : N 1223 TQ, Noka : MHKA4GA5JMJ056090, Nosin : 3NRH611601, An. Moch Jaelani d/a Dusun Kejoran RT.005 RW 012, Kel. Gerbo, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan.
Dikembalikan pada saksi korban Selvi Ocktavia.
 - 1 (satu) Lembar Nota penjualan PT. Mey-Mey Sejahtera, tanggal 25 Maret 2023.
 - 3(tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Norek : 009701080043508 An. Mila Sanvania;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA

dengan Norek : 1490639019 An. Putri Ayu Suci Ati;

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA

dengan Norek : 0780335912 An.Diana Setyaningrum.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 604801005066532 atas nama Kasnadi dengan sampul berwarna biru

Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami MOCH YULI HADI, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, SUBAGYO, S.H., M.Hum dan MAKMURIN KUSUMASTUTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 26 September 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONIKA BUDI HARTATI, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, dihadiri oleh RATNA PRAWATI, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis.

SUBAGYO, S.H., M.Hum

MOCH YULI HADI, S.H., M.H

MAKMURIN KUSUMASTUTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

VERONIKA BUDI HARTATI, S.H., M.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)